

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penejelasan dan pengertian yang telah di uraikan oleh penulis, maka dari skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa setiap masyarakat sipil yang ingin mempunyai senjata api harus memiliki surat-surat yang sah dari pihak kepolisian, Dan hanya orang-orang tertentu yang dapat memiliki surat-surat dan senjata api tersebut dan seseorang menyalahgunakan suatu senjata api terkadang hanya untuk menakut-nakuti korban, agar takut kepada pelaku kejahatan tersebut. Pistol/senjata api dianggap suatu senjata yang sangat berbahaya karena dapat melukai seseorang atau merengut nyawa seseorang dapat dikatan dipidana apabila ia menyalahgunakan senjata api tersebut tidak pada waktu dan tempatnya.
- b. Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap penyalahgunaan senjata api ialah. Pertama melakukan pendataan kepemilikan senjata api, kedua melakukan pengecekan secara periodik setiap setahun sekali kepada pemilik senjata api baik senjata api maupun surat dokumen kepemilikan/penggunaan senjata api, ketiga melakukan penarikan/penggudangan senjata api yang surat dokumennya sudah mati atau masa berlakunya sudah habis, keempat penerbitan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api maupun senapan angin dan senjata replika/mainan dalam rangka pengawasan dan pengendalian(Skep Kapolri No.Pol 82 tahun 2004), kelima melakukan tindakan/upaya hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dalam hal ini penyidik menggunakan Undang-undang darurat No.51 tahun

1951 tentang senjata api dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Saran

Berdasarkan analisa dan uraian pada bab-bab yang telah ditulis, maka dengan ini penulis memeberikan saran untuk pembaca :

- a. Pihak kepolisian harus lebih mengetatkan tentang perijinan senjata api bagi masyarakat sipil dan lebih diperketatnya test mental kepada masyarakat yang ingin mengajukan ijin surat kepemilikan senjata api, supaya tidak jatuh kepada tangan yang salah. Seperti jatuh kepada seseorang yang memiliki mental yang terganggu, maka itu akan sangat berbahaya sekali untuk masyarakat sekitar yang bisa terancam keselamatan dan nyawanya.
- b. Dibatasi peredaran senjata api bagi masyarakat sipil supaya tidak terlalu banyak yang memiliki senjata api secara legal atau sah. Dibatasi jenis-jenis senjata api yang dapat dimiliki oleh masyarakat sipil dan diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat, tentang bagaimana bahayanya suatu senjata api bila dipersalahgunakan oleh seseorang.

